



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Kupang, 13 Oktober 2022

Nomor : 229 /PM.00.01/K/10/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada
Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

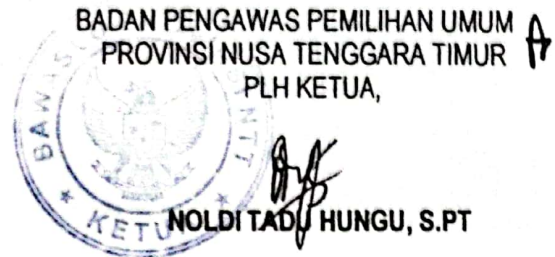
Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai jadwal kedatangan KPU Provinsi ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
2. Mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual Kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta pemilu tingkat provinsi menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Meminta Pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat provinsi untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
4. Melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dengan mempedomani Peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai jadwal kedatangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Memastikan petugas verifikator bekerja secara profesional;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



Tembusan:

1) Ketua Bawaslu RI di Jakarta


Anton

12/10/22